



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

NOMOR 139/DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia dan khususnya Kabupaten Bungo masih cukup tinggi, maka upaya penurunan AKI dan AKB serta peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi masih merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan angka kematian ibu dan kematian perinatal perlu membentuk tim audit maternal perinatal Kabupaten Bungo tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3071);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3071);

4.Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial;
12. Peraturan Menteri Kesehatan 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 510);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
15. Peraturan.....3

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12)
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 58);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/ MENKES/ SK/ IX/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Bungo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman audit maternal perinatal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

TELAH DITELITI
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO

dr. Safaruddin M, MPH
NIP. 19670930 200212 1 001

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 April 2023

SEKDA KAB. BUNGO BUPATI BUNGO

Drs. HUSIDI, M.M

H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 139/DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

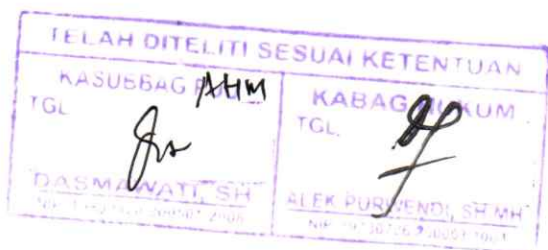
Pelindung	:	Bupati Bungo
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo
Sekretaris AMP-SR	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bungo
Ketua Sekretaris	:	Kepala Seksi Kesga & Gizi pada Dinas Kesehatan Kab. Bungo
Anggota Sekretaris	:	1. Suryani, S.Kep (Pengelola data Kesga pada Dinas Kesehatan Kab. Bungo) 2. Hendrawati, Am.Keb (Pengelola Kebidanan Pada Dinas Kesehatan Kab. Bungo) 3. Reny Noviarney, SST (Tenaga Kontrak pada Dinas Kesehatan Kab. Bungo) 4.Yani Suryani, Am. Keb (Tenaga Kontrak pada Dinas Kesehatan Kab. Bungo)

II. A. TIM PENGKAJI MATERNAL

Ketua	:	dr. H. Edwin Darmawansyah, Sp. OG (K)
Anggota	:	1. dr. Husnul Abid, Sp. OG. 2. dr. Fachrul Rozi, Sp. OG. 3. dr. Marlis Noer, Sp. OG. 4. dr. Zulkarnain, Sp. OG 5. Rini Maya Sari, SST, M.Kes. 6. Dewi Yanti, SST, MTr. Keb 7. Paridah, Am.Keb. 8. Khoiriah, SST.

B. TIM PENGKAJIAN PERINATAL

Ketua	:	dr. Lidia Halim, M.Ked (Pcd), Sp.A
Anggota	:	1. dr. Dewi Hayati, Sp. A. 2. Risna Dewi, Am.Kep. 3. Afria Rahmayeni, Amd.Keb 4. Jamalia, Am.Keb. 5. Ns. Juniwati, S.Kep. 6. Elni Rivia, Am.Keb



TELAH DITELITI
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO

dr. Safaruddin M, MPH
NIP. 19670930 200212 1 001



BUPATI BUNGO

H.MASHURI